



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kehadiran sistem perekonomian syariah Indonesia dalam kurun waktu dua dasawarsa terakhir berkembang sangat pesat. Hal tersebut terlihat bukan hanya dalam lingkungan perbankan saja, melainkan juga tumbuh dalam berbagai bidang bisnis yang lain, seperti asuransi syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah, dan yang lain. Dengan penunjukkan data-data dari banyak sumber tentang perkembangan ekonomi syariah, sehingga mengukuhkan pendapat banyak kalangan, terutama akademisi dan ekonomi muslim, bahwa saat ini tidak ada alasan untuk menolak penerapan sistem ekonomi syariah, khususnya di Indonesia.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl3026/masalah-independensi-hakim-dan-rasa-keadilan-masyarakat>, diakses tanggal 19 April 2013 pukul 19.45 WIB.

Data lain mengenai efektifitas penerapan sistem ini dalam mengentaskan permasalahan-permasalahan ketimpangan di masyarakat juga menunjukkan hasil yang tidak dapat dikatakan menyedihkan. Salah satu wacana yang saat ini kerap didengungkan bahwa perkembangan ekonomi syariah adalah pengentas berbagai persoalan sosial seperti kemiskinan dan pengangguran. Sejatinya, hal semacam ini didukung oleh semua pihak dengan ikut berpartisipasi memperbaiki implementasi sistem ekonomi syariah dapat lebih berkembang. Seiring dengan berkembangnya sistem perekonomian syariah dan di ikuti dengan munculnya banyak perusahaan bisnis yang memproklamkan diri menggunakan sistem syariah, maka berbagai konsekuensi natural pasti akan mengikuti di belakang. Karena bagaimanapun ceritanya, ekonomi syariah juga masuk dalam kategori dunia bisnis, dimana pelaku bisnis akan betul-betul dihadapkan dengan persaingan seketat-ketatnya dengan pebisnis lain untuk meraih konsumen dan keuntungan. Pendek kata, dunia bisnis yang merupakan salah satu elemen yang berperan penting dalam pengembangan bangsa, selain pula menjadi dunia empuk bagi setiap orang mencapai finansial (penghasilan) lebih, tentu mendapat tantangan sangat terasa dibanding bidang lain. Oleh karena itu. Pelaku bisnis selalu dituntut memantau dan memberi pertimbangan lebih dalam menjaga reputasi dan kredibilitasnya di depan konsumen dan khalayak masyarakat. Karena di balik semua itu, tantangan industri perbisnisan juga pasti dihadapkan dengan berbagai persoalan substansi terkait dengan berbagai resiko, seperti kehilangan reputasi akibat sengketa dengan konsumen yang tidak diselesaikan dengan cara terbaik dan *up to date*.

Terkait dengan maraknya kegiatan bisnis termasuk ekonomi syariah, tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa (*dispute/different*) antar pihak yang terlibat, baik antara pelaku bisnis (perusahaan) satu dengan pelaku bisnis (perusahaan) yang lain, atau pelaku bisnis (perusahaan) dengan konsumennya.

Untuk menjawab persoalan mendasar ini, para pelaku bisnis dan para pakar harus mencari model penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien untuk menghadapi kegiatan bisnis yang *free market and free competition*. Dengan kata lain, harus ada satu lembaga khusus yang betul-betul dapat diterima dunia bisnis tertentu dan memiliki sistem penyelesaian sengketa dengan mudah, cepat dan biaya murah (*quick and lower in time and money to the parties*), serta yang lebih penting mampu menjaga reputasi pelaku bisnis itu. Cara penyelesaian konflik (sengketa) antar individu masyarakat selama ini cenderung lebih banyak dilakukan melalui jalur konvensional, yaitu penyelesaian perkara melalui jalur litigasi (pengadilan). Karena dalam konteks sekarang ini sudah ada lembaga khusus yang menangani masalah sengketa ekonomi, terlebih sengketa di bidang ekonomi syariah sudah ada lembaga khusus yaitu Pengadilan Agama.

Peradilan Agama adalah Peradilan Negara yang kewenangan Absolutnya adalah menyelesaikan, memutus, memeriksa dan menyelesaikan perkara perdata dalam bidang Perkawinan, Waris, Wakaf, Wasiat, Hibah, Shadaqoh dan Ekonomi Syariah sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama, Di samping itu Peradilan Agama telah diberi kewenangan baru untuk mengadili perkara non perdata. Perubahan ini dipandang sebagai upaya pemberian landasan yuridis bagi

Peradilan Agama untuk memiliki peradilan khusus yang disebut dengan nama Mahkamah Syariah untuk Tingkat Pertama dan Mahkamah Syariah Tingkat Banding sebagaimana diatur dalam Pasal 3A dan penjelasannya jo Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>2</sup>

Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan Agama Tingkat banding, oleh pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama mempunyai tugas dan wewenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tingkat Pertama. Selain Tugas dan Wewenang di atas, Pasal 51 ayat (2) menyatakan, bahwa Pengadilan Tinggi Agama juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama dan daerah hukumnya.<sup>3</sup>

Sengketa ekonomi syariah merupakan kasus yang jarang terjadi di tengah-tengah masyarakat terlebih di Indonesia, data yang sudah masuk terkait kasus sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama baru ada 5 kasus yang diputus, 2 kasus berada di pengadilan Agama Semarang dan 3 kasus lainnya berada di Pengadilan Agama Bantul, Yogyakarta. Dari sekian kasus yang di putus oleh pengadilan Agama Bantul salah satunya adalah kasus BMT (Baitul Maal wa Tamwil) ISRA dengan nasabanya yang beralamat kantor di Jl. Bantul km. 4 No. 390 Dongkelan, Panggongharjo, sewon. Namun ketika kasus tersebut di persidangkan di Pengadilan Agama bantul putusan hakim menyatakan bahwasanya kasus sengketa ekonomi syariah tersebut tidak dapat diterima.

---

<sup>2</sup> Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Praktik dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta : UII Yogyakarta, 2009) 54.

<sup>3</sup> Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Praktik dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama*, 8.

Putusan yang dimaksud disini adalah putusan akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di pengadilan dalam suatu perkara.

Sehubungan dengan tidak dapat diterimanya kasus sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bantul membuat para pihak yang bersangkutan membawa kasus sengketa ekonomi syariah ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai Pengadilan Tingkat banding. Jika dalam suatu perkara perdata yang diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama tidak diterima oleh pihak yang dikalahkan, karena merasa bahwa keputusan yang telah diputus oleh hakim dalam persidangan tidak mencerminkan keadilan, maka pihak yang dikalahkan dalam suatu perkara dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tingkat banding.<sup>4</sup>

Pada Tingkat banding di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta kasus sengketa ekonomi syariah tersebut dimenangkan oleh Penggugat dan kasus tersebut diterima pada Pengadilan Tingkat banding.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti merasa tertarik meneliti “bagaimana pertimbangan Pengadilan Agama bantul dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam menerima kasus sengketa ekonomi syariah”. Peneliti memilih Pengadilan Agama bantul dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai objek penelitian karena beberapa hal. Pertama, dari 5 (lima) kasus sengketa ekonomi syariah yang ada di Indonesia 3 (tiga) diantaranya berada di Yogyakarta. Kedua, salah satu kasus sengketa ekonomi syariah yang di persidangkan di Pengadilan Agama bantul putusan hakim menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, Ketiga pada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai

---

<sup>4</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik* ( Jakarta : Sinar Grafika, 2011), 353.

Pengadilan banding kasus sengketa ekonomi syariah tersebut dimenangkan oleh penggugat.

Oleh karena itu, penelitian ini dirasa penting untuk dilakukan untuk dapat mengkaji pertimbangan antara Pengadilan Agama Bantul dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam menerima kasus sengketa ekonomi syariah.

### **B. Rumusan masalah**

1. Bagaimana pertimbangan Pengadilan Agama Bantul dalam menerima kasus sengketa ekonomi syariah ?
2. Bagaimana pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam menerima kasus sengketa ekonomi syariah ?

### **C. Tujuan Penelitian.**

1. Mengetahui pertimbangan Pengadilan Agama Bantul dalam menerima kasus sengketa ekonomi syariah.
2. Mengetahui pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam menerima kasus sengketa ekonomi syariah.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah, memperdalam, dan memperluas khazanah ilmu pengetahuan keustakaan Universitas

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya Fakultas Syari'ah.

b. Diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.

2. Secara praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan penelitian bagi penelitian selanjutnya terkait dengan ruang lingkup Pengadilan khususnya Pengadilan Agama dalam menerima kasus sengketa ekonomi syariah.

b. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat, khususnya bagi mahasiswa UIN Malang di bidang ilmu hukum dalam lingkup di Pengadilan Agama dalam menerima sengketa ekonomi syariah.

### **E. Definisi Operasional**

Untuk menambah dan menghindari kesalahpahaman dalam memahami skripsi ini terutama mengenai judul yang telah penulis ajukan yaitu Pertimbangan antara Pengadilan Agama bantul dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam menerima kasus sengketa ekonomi syariah, maka akan dijelaskan terlebih dahulu beberapa istilah sebagai berikut :

Pengadilan Agama : Suatu badan Peradilan Agama pada tingkat pertama, atau suatu lembaga (institusi) tempat mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum dalam rangka kekuasaan kehakiman, yang mempunyai kewenangan *absolut* dan *relative*

sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang menentukan/membentuknya dalam bahasa Arab disebut *al-Mahkamah*, dan dalam bahasa Belanda disebut *raad*.

Pengadilan Tinggi Agama : Peradilan Agama pada Tingkat Kedua/ Tingkat Banding, oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Mempunyai tugas dan wewenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tingkat Pertama. Selain tugas dan wewenang di atas, Pasal 51 ayat (2) menyatakan, bahwa Pengadilan Tinggi Agama juga bertugas dan berwenang mengadili di Tingkat Pertama dan Terakhir sengketa Kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama dan Daerah hukumnya.

Sengketa ekonomi syariah : dua orang/ lebih yang bekerjasama untuk tujuan tertentu dengan aturan perjanjian yang digunakan berdasarkan pada hukum islam. Jika terjadi wanprestasi di antara salah satu pihak maka ini maka kasus ini termasuk kasus sengketa ekonomi syariah.



Baitul Maal wa Tamwil : lembaga keuangan penghimpun dan penyaluran dana yang non profit. Disamping itu juga sebagai suatu lembaga yang melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro melalui kegiatan pembiayaan dan menabung.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan penelitian dan juga agar dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian ini, maka diperlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian terdahulu sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Penelitian sebelumnya yang terkait dengan judul “Pertimbangan Anantara Pengadilan Agama Bantul dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Dalam Menerima Kasus Sengketa Ekonomi Syariah” adalah sebagai berikut :

##### **1. Penelitian Dewi Maharyanti**

Penelitian yang dilakukan Dewi Marharyanti (Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, Surabaya, 2010) dengan judul *“Kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo Dalam Kesiapan Pengadilan Agama Dalam Menangani Permohonan Eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya”*. Adapun rumusan masalah dari skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana Kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah?
- b. Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dalam pelaksanaan permohonan eksekusi hak tanggungan?

Kerangka berfikir pada penelitian ini adalah kewenangan pengadilan agama dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah dan mengetahui penerapan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dalam menyelesaikan perkara permohonan Eksekusi Hak Tanggungan. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif yaitu Penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan norma dan kaidah dari peraturan perundangan. Sumber data yang diperoleh dari literatur-literatur, perundang-undangan yang berlaku dan data dari Pengadilan Agama Sidoarjo tentang Ekonomi Syariah. Analisis data menggunakan metode diskriptif analisis. Hasil kesimpulan yang dapat disimpulkan adalah ruang lingkup Peradilan Agama dalam bidang ekonomi syariah beserta dan penyelesaian perbankan syariah di Peradilan Agama harus mengikuti prinsip-prinsip yang sesuai dengan Undang-Undang Perbankan.<sup>5</sup>

## 2. Penelitian Oleh Ahmad Rifa'i

Kemudian yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Rifa'i (Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2010) Yang berjudul "*Kewenangan Peradilan Agama Dalam Penyelesaian*

---

<sup>5</sup> Dewi Maharyanti, "Kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo dalam Menangani Permohonan Eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya" *Skripsi*, (Surabaya : Universitas Pembangunan, 2010)

*Sengketa Perbankan Syariah (Study Analisis Putusan Pengadilan Agama Purbalingga)*.

Kerangka berfikir pada penelitian ini adalah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, salah satu yang diatur adalah tentang perubahan atau perluasan kewenangan Lembaga Peradilan Agama, pada Pasal 49 yang sekarang juga meliputi perkara-perkara bidang Ekonomi Syariah. Perbankan Syariah merupakan akad yang berkaitan dengan prinsip hukum islam, yang dilakukan oleh orang muslim atau non muslim yang dengan sendirinya menundukkan diri dalam hukum islam. Oleh karena itu ketika terjadi sengketa diantara mereka Peradilan Agama yang berwenang untuk menyelesaikannya sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam. Sebagaimana Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah khususnya Pasal 55 terkait penyelesaian sengketa Perbankan Syariah. Namun dari fakta tersebut, muncul permasalahan kewenangan Peradilan Agama secara absolut terkait penyelesaian sengketa Perbankan Syariah, dimana dengan Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah masih membuka kesempatan bagi Peradilan Umum untuk menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah. Skripsi ini merupakan penelitian dokumen, yaitu dilakukan untuk menelaah bahan-bahan dari buku utama yang

berkaitan dengan masalah, dan buku penunjang berupa sumber lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan data kualitatif. Dalam hal ini data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode kualitatif analisis dan konten analisis yaitu menggambarkan secara sistematis dan akurat atau mengenai bidang tertentu sebagai metode analisis data. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kewenangan Peradilan Agama terkait penyelesaian sengketa Perbankan belum dapat dilaksanakan secara sepenuhnya. Padahal kewenangan dalam bidang sengketa ekonomi syariah merupakan kewenangan secara absolut bagi Peradilan Agama.<sup>6</sup>

### 3. Penelitian Lystio Budi Santoso

ketiga, tesis yang ditulis oleh Lystio Budi Santoso, dari Universitas Diponegoro Semarang, tahun 2009, yang berjudul "*Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah*". Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana kewenangan dan prosedur Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah?
- b. Hambatan-hambatan apa yang muncul dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui Pengadilan Agama dan cara mengatasinya?

Kerangka berfikir pada penelitian ini adalah bahwa ruang lingkup kewenangan lingkungan Peradilan Agama dalam bidang ekonomi syariah,

---

<sup>6</sup> Ahmad Rifa'I, "Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah (study analisis putusan Pengadilan Agama Purbalingga)," *Skripsi*, (Semarang : IAIN Walisongo, 2010).

meliputi seluruh perkara ekonomi syariah di bidang perdata. Dalam ini seluruh sengketa perdata yang terjadi antara lembaga keuangan ekonomi syariah dengan pihak manapun, termasuk yang terjadi antara lembaga keuangan ekonomi syariah dengan pihak non islam, yang berkaitan dengan kegiatan usaha ekonomi syariah tersebut adalah kewenangan absolut lingkungan peradilan agama untuk mengadilinya. Kecuali yang dengan tegas ditentukan lain dalam Undang-Undang. Penyelesaian perkara ekonomi syariah dilingkungan peradilan agama secara procedural akan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata sebagaimana yang berlaku dilingkungan peradilan umum. Hal ini tidak lain merupakan konsekuensi dari ketentuan pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006. Namun meskipun demikian, secara substansial arah dan tujuan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Peradilan Agama jelas tidak sama dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Peradilan Agama jelas tidak sama persis dengan penyelesaian sengketa ekonomi konvensional di Peradilan Umum. Adapun teknik/ prosedur penyelesaian perkara ekonomi syariah tersebut di lingkungan Pengadilan Agama dapat ditempuh dengan dua cara yaitu : diselesaikan melalui perdamaian, atau apabila perdamaian tidak berhasil, maka harus diselesaikan melalui proses persidangan (litigasi) sebagaimana mestinya, penyelesaian melalui proses perdamaian itu sendiri dapat dilakukan dalam dua hal, yaitu : dilakukan semata-mata atas dasar ketentuan Pasal 154 R.Bg/ 130 HIR, atau apabila tidak berhasil,

diupayakan melalui mediasi dengan bantuan sebagaimana ketentuan PERMA No. 01 Tahun 2008.

Hambatan yang muncul dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah antara lain keadaan sumber daya manusia para hakim masih kurang memadai, seringnya mutasi hakim dilingkungan Pengadilan Agama, koleksi perpustakaan di Pengadilan Agama secara kualitas maupun kuantitas belum memadai, hukum materil maupun formil yang mengatur kegiatan ekonomi syariah belum lengkap. Notaris maupun PPAT masih banyak menggunakan format lama dalam menyusun akad-akad perjanjian kegiatan ekonomi syariah, keengganan masyarakat berperkara di Pengadilan khususnya Pengadilan Agama karena menimbulkan biaya dan waktu yang banyak.<sup>7</sup>

Adapun Perbedaan dan titik singgung dari tiga penelitian di atas dengan penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1 : Titik Singgung Penelitian Terdahulu

No	Nama/ PT/ Tahun	Judul Penelitian	Pembahasan	Titik Singgung
1	Dewi Mahar Yanti/ Universitas Pembangunan “Veteran” Surabaya/ 2010	Kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo Dalam Kesiapan Pengadilan Agama dalam Menangani Permohonan	Peneliti ingin mengetahui bagaimana kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo dalam menyelesaikan sengketa ekonomi	- Dalam penelitian tersebut peneliti dahulu menekankan pada kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo dalam menyelesaikan kasus sengketa ekonomi syariah

<sup>7</sup> Lystio Budi Santoso, "Kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)," *Tesis*, (Semarang : Universitas Diponegoro, 2009).

		Eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya	syariah	sedangkan dalam penelitian ini peneliti ingin membahas terkait Pertimbangan Pengadilan Agama bantul dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam menerima kasus sengketa ekonomi syariah.
2	Ahmad Rifa'i/ IAIN Walisongo/ 2010.	Kewenangan Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Study Analisis Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No.1047/Pdt.G /2006/PA.Pbg)	Peneliti ingin mengetahui bagaimana kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan kasus sengketa ekonomi syariah pada perbankan syariah.	Dalam penelitian terdahulu ini peneliti menekankan pada kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan kasus sengketa ekonomi syariah di bidang perbankan syariah. Sedangkan pada penelitian ini akan dibahas mengenai pertimbangan Pengadilan Agama dalam menerima kasus sengketa ekonomi syariah.
3	Listyo Budi Santoso / Universitas Diponegoro Semarang, 2009	Kewengan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006	Peneliti ingin mengetahui ruang lingkup kewenangan lingkungan Peradilan Agama dalam bidang ekonomi syariah, meliputi seluruh perkara ekonomi	Pada penelitian tersebut peneliti menekankan pada seluruh sengketa perdata yang terjadi antara lembaga keuangan ekonomi syariah dengan pihak manapun, termasuk yang terjadi antara lembaga keuangan

			syariah di bidang perdata.	ekonomi syariah dengan pihak non Islam, yang berkaitan dengan kegiatan usaha ekonomi syariah adalah kewenangan absolut lingkungan peradilan agama untuk mengadilinya. (Berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006) sedangkan penelitian ini menekankan pada pertimbangan pengadilan Agama dalam menerima kasus sengketa ekonomi syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
--	--	--	----------------------------	---

Dari beberapa penelitian diatas dapat dilihat bahwa peneliti pertama fokus pada kesiapan dan kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani perkara ekonomi syariah. Sedangkan peneliti kedua adalah penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama pada bidang perbankan syariah, dan peneliti ketiga fokus pada kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Dengan demikian dapat dilihat perbedaan dengan penelitian ini yaitu fokus penelitian ini adalah pertimbangan Pengadilan Agama dalam menerima



kasus sengketa ekonomi syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

## **1. Sistematika Pembahasan**

Sebagai upaya untuk menjaga keutuhan pembahasan ini agar terarah, maka peneliti menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bagian pendahuluan akan dibahas pada BAB I yang meliputi latar belakang masalah, yaitu bagian yang berisikan argument yang menunjukkan latar belakang keyakinan peneliti bahwa penelitian dengan judul yang diajukan adalah benar-benar penting dan relevan untuk di teliti. Bagian rumusan masalah, yakni untuk menanyakan secara tersurat atau secara lisan pertanyaan-pertanyaan yang ingin dicari jawabannya. Tujuan penelitian, mengungkap sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian. Manfaat penelitian berisi alasan kelayakan atas masalah yang diteliti.

Adapun pada bagian selanjutnya akan dipaparkan tinjauan berisi kutipan penelitian terdahulu tentang masalah yang sama namun dalam cakupan yang berbeda sehingga akan terlihat dengan jelas titik singgung antara penelitian tersebut dengan penelitian ini. Kemudian bagian tersebut akan dirangkai dengan tinjauan beberapa teori-teori sebelumnya tentang hukum permasalahan yang dikaji dalam berbagai literatur. Kedua bagian ini akan ditemui dalam BAB II.

Setelah semua persiapan didapat, maka yang diperlukan selanjutnya adalah alat penelitian berupa metode penelitian yang akan dipakai dalam penelitian ini. Adapun metode dalam penelitian ini mencakup beberapa hal seperti jenis penelitian untuk menentukan ruang gerak penelitian dan pendekatan sebagai

kacamata dalam mendekati sebuah permasalahan dalam penelitian. Dalam metode penelitian empiris penting juga untuk dipaparkan mengenai lokasi penelitian dan subyek sebagai tempat penggalian informasi utama penelitian sehingga kedua poin tersebut akan dicantumkan pula dalam bab ini. Data-data yang diperoleh baik dari lokasi, subyek maupun literatur membutuhkan sebuah metode dalam pengumpulannya, sehingga dalam bab ini akan dicantumkan metode pengumpulan data. Setelah data dikumpulkan, alat yang diperlukan selanjutnya adalah metode pengolahan data. Semua tata cara dan alat penelitian yang telah disebutkan diatas terangkum dalam BAB III.

Paparan data yang terdiri dari hasil penelitian dan analisa dari data yang telah didapat dari lapangan akan dibahas pada Bab IV. Dalam paparan data akan dibahas tentang pertimbangan Pengadilan Agama bantul dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam menerima kasus sengketa ekonomi syariah, yang meliputi berbagai unsur, antara lain tentang putusan-putusan, kewenangan, dan sebagainya. Seangkan untuk analisisnya meliputi analisis tentang pertimbangan hukum yang dipakai Pengadilan Agama bantul dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam menerima kasus sengketa ekonomi syariah.

Bagian terakhir yaitu bagian penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran yang dibahas pada Bab V. kesimpulan yang dipaparkan oleh peneliti akan memuat poin-poin yang merupakan inti pokok dari data yang telah disimpulkan. Singkatnya, merupakan jawaban ini dari rumusan masalah yang peneliti paparkan. Sedangkan saran memuat tentang berbagai hal yang dirasa belum dilakukan dalam

penelitian ini, namun kemungkinan dapat dilakukan penelitian yang terkait berikutnya.

